



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN BAGI MASING-MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional SKPD, pengisian uang persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan untuk melakukan pembayaran pengeluaran yang bukan untuk pihak ketiga, maka masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Bagi Masing-Masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 01);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 07 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran uang persediaan bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini minimal Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 17 Februari 2014

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Padang.
2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 25 TAHUN 2014

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2014

**BESARAN UANG PERSEDIAAN MASING - MASING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KODE	DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	SPP -UP
1	2	3	4
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	1.500.000.000
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	2.500.000.000
3	1.02.02	RSUD	1.600.000.000
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM (PEKERJAAN UMUM)	2.500.000.000
5	1.05.01	DINAS TATA RUANG & TATA BANGUNAN	430.000.000
6	1.06.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.200.000.000
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.300.000.000
8	1.08.01	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	1.600.000.000
9	1.08.02	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH	260.000.000
10	1.10.01	BADAN KEPENDUDUKAN & CAPIL	400.000.000
11	1.13.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN	360.000.000
12	1.14.01	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	300.000.000
13	1.15.01	DINAS KOPERASI DAN USAHA MICRO, KECIL & MENENGAH	300.000.000
14	1.16.01	BADAN PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	330.000.000
15	1.18.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	500.000.000
16	1.19.01	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	400.000.000
17	1.19.02	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	630.000.000
18	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	2.500.000.000
19	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	2.300.000.000
20	1.20.05	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	2.500.000.000
21	1.20.07	INSPEKTORAT	290.000.000
22	1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	660.000.000
23	1.20.09	KECAMATAN PADANG BARAT	270.000.000
24	1.20.10	KECAMATAN PADANG TIMUR	270.000.000
25	1.20.11	KECAMATAN PADANG UTARA	270.000.000
26	1.20.12	KECAMATAN PADANG SELATAN	270.000.000
27	1.20.13	KECAMATAN NANGGALO	270.000.000
28	1.20.14	KECAMATAN KURANJI	270.000.000
29	1.20.15	KECAMATAN LUBUK BEGALUNG	270.000.000
30	1.20.16	KECAMATAN LUBUK KILANGAN	270.000.000
31	1.20.17	KECAMATAN PAUH	270.000.000
32	1.20.18	KECAMATAN KOTO TANGAH	270.000.000

NO	KODE	DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	SPP -UP
1	2	3	4
33	1.20.19	KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG	270.000.000
34	1.20.20	KELURAHAN OLO KECAMATAN PADANG BARAT	35.000.000
35	1.20.21	KELURAHAN JATI BARU KECAMATAN PADANG TIMUR	35.000.000
36	1.20.22	KELURAHAN GUNUNG PANGILUN KECAMATAN PADANG UTARA	35.000.000
37	1.20.23	KELURAHAN BELAKANG PONDOK KECAMATAN PADANG SELATAN	35.000.000
38	1.20.24	KELURAHAN SURAU GADANG KECAMATAN NANGGALO	35.000.000
39	1.20.25	KELURAHAN KORONG GADANG KECAMATAN KURANJI	35.000.000
40	1.20.26	KELURAHAN PENGAMBIRAN AMPALU KECAMATAN LUBEG	35.000.000
41	1.20.27	KELURAHAN BATU GADANG KECAMATAN LUBUK KILANGAN	35.000.000
42	1.20.28	KELURAHAN CUPAK TANGAH KECAMATAN PAUH	35.000.000
43	1.20.29	KELURAHAN PARUPUK TABING KECAMATAN KOTO TANGAH	35.000.000
44	1.20.30	KELURAHAN TELUK KABUNG UTARA KECAMATAN BUTEKAB	35.000.000
45	1.21.31	KANTOR KETANAHAN PANGAN	300.000.000
46	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN & KB	1.200.000.000
47	1.24.01	KANTOR ARSIP, PERPUSTAKAAN & DOKUMENTASI	300.000.000
48	2.01.01	DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN	850.000.000
49	2.04.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	670.000.000
50	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	570.000.000
51	2.06.01	DINAS PASAR	1.300.000.000
52	2.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN TAMBEN	500.000.000
		JUMLAH	33.405.000.000

PADANG. 17 FEBRUARI 2014

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR